



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

NOMOR : 23 / HK.04-Kpt/3173/KPU-Kot/I/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jendral Komisi Republik Indonesia Nomor 1406/PW01-SD/08/SJ/X/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pelaporan Kartu Kendali Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

- KESATU : Menunjuk nama-nama Pejabat dan Staf Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut pada kolom 4 dalam kedudukan sebagai mana tersebut pada kolom 2 Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Bagian Anggaran 076 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.656972/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 11 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**



H.SUMARDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR : 23 /HK.04-Kpt/3173/KPU-Kot/I/2021
TANGGAL : 11 Jakarta 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	2	3	4
1.	Pengarah	Ketua KPU Kota Jakarta Barat	H. Sumardi
		Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Jakarta Barat	Novidiansyah Wamurga
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kota Jakarta Barat	Ade Rita
3.	Ketua	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Reza Khairul Lesmana
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Ka Sub Bag, Sekretariat	
5.	Sekretariat	Pelaksana Sub Bag KUL	Meuthia Hafizhah, ST
		Pelaksana Sub Bag KUL	Hairi
		Pelaksana Sub Bag Hukum	Ramin Patuhrahman
		Pelaksana Sub Bag Prodat	Rahmat Ifandi
		Pelaksana Sub Bag Hupmas	Pramudya Wibowo, S.Kom

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**


H.SUMARDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR : 23/HK.04-Kpt/3173/KPU-Kot/I/2021
TANGGAL : 11 Januari 2021


URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kota Jakarta Barat.
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sipat dari tugas KPU Kota Jakarta Barat.

NO	JABATAN	TUGAS
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan Pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP. 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 11 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**



H.SUMARDI